SALINAN

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA DALEMAN
NOMOR : 143 / 1 / TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA LELANGAN TANAH KAS DESA
DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DALEMAN,

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan lelangan tanah kas desa, Desa Daleman Kecamatan Nguter Kabupaten Sukohajo untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Lelangan Tanah Kas Desa;

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Panitia Pelaksana Lelangan Tanah Kas Desa, Desa Daleman Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 4, Taqmnahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 125);

5. Peraturan Daerah Kabupeten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 128) sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 161).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Panitia Pelaksana Lelangan Tanah Kas Desa dengan susunan sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Adapun hasil lelangan tersebut merupakan Sumber Pendapatan Desa yang rencana penerimaan dan pengeluarannya akan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Tugas Panitia Pelaksana Lelangan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

1. Menyusun Tata Tertib Lelangan Tanah Kas Desa Daleman untuk pelaksanaan lelangan;
2. Melaksanakan Lelangan Tanah Kas Desa;
3. Menerima uang hasil Lelangan Tanah Kas Desa dan selanjutnya menyetorkan uang hasil lelangan dimaksud kepada Kas Pemerintah Desa Daleman Cq. Bendahara Desa;
4. Membuat laporan tertulis dan Berita Acara hasil lelangan kepada Kepala Desa tentang Pelaksanaan Lelangan Tanah Kas Desa.

KEEMPAT : Panitia Pelaksana Lelangan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Desa Daleman Kecamatan Nguter.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan apda APBDesa Desa Daleman Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Daleman
pada tanggal 6 Januari 2021

KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN

Tembusan : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Camat Nguter di Nguter;
4. Ketua BPD Desa Daleman;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Daleman
Nomor : 143 / 1 /TAHUN 2021
Tanggal : 6 Januari 2021

SUSUNAN PANITIA LELANGAN TANAH KAS DESA
DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER
TAHUN 2021

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN
1	2	3	4
1	Sudarman	Pelindung	Kepala Desa
2	Agus Setyo Nugroho	Ketua	Kadus I
3	Purwanto, S.Sos.	Sekretaris	Sekretaris Desa
4	Gunadi	Bendahara	Kaur Keuangan
5	Budi Darmawan	Anggota	Kadus II
6	Fajar Adi Surya	Anggota	Kaur Perencanaan
7	Bambang Suharto	Anggota	Kadus III
8	Sadimin	Anggota	Kasi Pemerintahan

KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN

BERITA ACARA

LELANGAN TANAH KAS DESA
DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021

Pada hari Rabu tanggal enam bulan Januari tahun dua ribu dua satu bertempat di Balai Desa Daleman telah dilaksanakan Rapat Lelangan Tanah Kas Desa untuk Tahun Anggaran 2021. Adapun rapat dipimpin oleh :

Ketua Panitia : AGUS SETYO NUGROHO
Notulen : PURWANTO, S.Sos.

Memberi sambutan pada acara tersebut :
Kepala Desa Daleman : SUDARMAN
Staf Camat Nguter : BAMBANG PERMADI

Adapaun pelaksanaan lelangan tersebut dihadiri oleh :

1. Semua Perangkat Desa Daleman.
2. Unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Daleman.
3. Unsure Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
4. Warga masyarakat peserta lelangan dan undangan lainnya.

Adapun hasil lelangan serta daftar hadir terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan serta ada hal-hal yang belum tercantum dalam Berita Acara ini maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Daleman
Pada tanggal 6 Januari 2021

Ketua	Notulen
ttd	ttd
AGUS SN.	PURWANTO, S.Sos.

Mengetahui

Kepala Desa Daleman	Ketua BPD Desa Daleman
ttd	ttd
SUDARMAN	RADINO, BcHk.

PANITIA LELANGAN TANAH KAS DESA
DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER
TAHUN 2021

TATA TERTIB PELAKSANAAN LELANGAN TANAH KAS DESA

1. Dilelangkan secara umum dan terbatas untuk penduduk wilayah Desa Daleman Kecamatan Nguter.
2. Dilelangkan per persil/bidang selama 1 (satu) tahun terhitung mulai bulan Januari 2021 dan berakhir bulan Januari 2022.
3. Panitia lelang menentukan harga dasar per persil/bidang.
4. Lelangan dilaksanakan secara tertutup, dengan cara menuliskan angka besaran harga lelangan pada kertas yang telah disediakan oleh panitia lelangan.
5. Panitia lelangan hanya akan membacakan angka tertinggi dari para pelelang.
6. Pelelang dengan harga tertinggi, itulah yang berhak memenangkan hasil lelangan selama 1 tahun.
7. Apabila harga dasar lelangan dalam penawaran tidak ada yang melelang/menambah kelipatan, maka persil/bidang yang dilelangkan menjadi tanggungjawab panitia.
8. Panitia lelangan berkewajiban mencatat dan membuat Berita Acara hasil pelaksanaan tersebut di atas untuk disampaikan kepada Kepala Desa.
9. Bagi pemenang lelang membayar uang muka sebesar Rp. 50% dari harga di menangkan dan sisanya dilunasi 1 (satu) bulan terhitung dari pelaksanaan lelangan ini.
10. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan pemenang lelang yang bersangkutan tidak bisa melunasi, maka dinyatakan batal/gugur dan uang muka menjadi milik desa dan masuk kas desa.
11. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, dimusyawarahkan panitia dengan peserta lelang.

Demikian ketentuan ini dibuat dan apabila ada kekeliruan akan dibetulkan sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku.

Daleman, 6 Januari 2021

PANITIA LELANG

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
AGUS SN.	PURWANTO, S.Sos.

Mengetahui
Kepala Desa Daleman

ttd

SUDARMAN

DATA TANAH KAS DESA YANG DILELANGKAN
TAHUN ANGGARAN 2021

A. Lelangan Tanah Kas Desa

No	Hak Pakai No.	Luas (m^2)	Peruntukan	Laku (Rp.)	Biaya Pendaftaran	Pemenang Lelang
1	00012	1.633	Kas Utara Dk. Salam	2.050.000,00		Sukarno
2	00013	2.793	Kas Utara Dk. Salam	5.700.000,00		Bibit
3	00025	564	Kas Timur Dk. Salam	300.000,00		Sugito
4	00026	8.888	Kas Utara Gaden	3.750.000,00		Siti Fatimah
5	00032	3.134	Kas Selatan Maron II Eks Kaur Kesra	3.000.000,00		Ahmad Saubari
6	00043	994	Kas Timur Dk. Karang	350.000,00		Harto Kasiman
Jumlah A				**15.150.000,00**		

B. Lelangan Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa

No	Hak Pakai No.	Luas (m^2)	Peruntukan	Laku (Rp.)	Biaya Pendaftaran	Pemenang Lelang
1	9	6.487	Kas Desa/Utara Darasan	49.200.000,00		Purwanto
	10	1.733	Kas Desa/Selatan Daleman			
	00018	3.036	Bengkok Kades			
	00019	5.124	Bengkok Kades			
	00017	3.285	Bengkok Kades			
	00037	3.168	Bengkok Kades Timur Gaden			
	00038	3.132	Bengkok Kades Timur Gaden			
	00039	2.915	Bengkok Kades Timur Gaden			
	00040	2.251	Bengkok Kades Timur Gaden			
	00046	8.820	Bengkok Kades Timur Sawit			
	00050	4.064	Bengkok Kades Selatan Makam Darasan			
2	00033	869	Bengkok Sekdes	21.000.000,00		Tatik
	00041	14.240	Bengkok Sekdes			
	00045	7.236	Bengkok Sekdes			
3	00020	1.963	Bengkok Kadus 1	12.600.000,00		Wahyudi
	00034	4.327	Bengkok Kadus 1			
	00044	4.979	Bengkok Kadus 1			
4	00047	1.622	Bengkok Kadus 2 (Marto Saman)	12.600.000,00		Wahyudi
	00049	5.979	Bengkok Kadus 2			
	00051	1.450	Bengkok Kadus 2			
	00053	2.936	Bengkok Kadus 2			

5	00016	10.290	Bengkok Kadus 3	12.600.000,00		Wahyudi
	00031	2.551	Bengkok Kadus 3			
6	00027	5.449	Kas Utara Gaden Bengkok Kaur Keu	7.080.000,00		Mulyadi
	00028	3.442	Kas Utara Gaden Bengkok Kaur Keu			
7	00022	3.755	Bengkok Kaur Perencanaan	7.080.000,00		Sugito
	00023	2.704	Bengkok Kaur Perencanaan			
8	00024	6.905	Bengkok Kaur TU.	7.080.000,00		Bibit
9	00014	2.235	Bengkok Kasi Pemerintahan	7.080.000,00		Bibit
	00015	1.791	Bengkok Kasi Pemerintahan			
	00035	2.584	Bengkok Kasi Pemerintahan			
10	00021	6.631	Bengkok Kasi Pelayanan	7.080.000,00		Hardi
11	00036	6.531	Bengkok Kasi Kesra	7.080.000,00		Sugiman
	00042	847	Bengkok Kasi Kesra			
Jumlah B				**150.480.000,00**		
Jumlah A dan B				**165.630.000,00**		

Kepala Desa Daleman

ttd

SUDARMAN